

ANALISIS PRODUK TABUNGAN HAJI & UMROH IB DENGAN MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQOH (STUDI PADA BTN SYARIAH KCPS INDRAMAYU)

Muhammad Ali

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: muahadlai@gmail.com

Ibnu Rusydi

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: ibnurs@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Ahmad Saeful Muslikh

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: ahmadsaeful316@gmail.com

Received	Revised	Accepted
2 Juni 2022	2 Juli 2022	29 Juli 2022

Abstrak

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Mengingat bertambah peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Sehingga, Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu PT. BANK BTN SYARIAH KCPS INDRAMAYU memberikan penyediaan produk tabungan haji/umroh dengan menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa pengertian akad mudharabah mutlaqah dan bagaimana cara pembuatan tabungan Haji & Umroh iB BTN Syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan hasil dari rumusan masalah yang tersebut diatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Sumber data ini berasal dari data primer dan data skunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan mengenai penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji/umroh PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu sudah sesuai secara syariat islam, dan sudah memberikan penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham

tentang adanya akad mudharabah mutlaqah yang terdapat pada produk tabungan haji/umroh atau bahkan adanya nisbah didalam akad mudharabah mutlaqah yang nasabah tidak mengetahuinya.

Kata Kunci: Mudharabah Mutlaqah, Produk Tabungan Haji dan Umroh dan PT. Bank Syariah KCPS Indramayu.

Pendahuluan

Bank syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim dan keadilan yang terdapat pada bank syari'ah. Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (wadi'ah), prinsip kerja sama (mudharabah), prinsip jual beli (murabahah), prinsip sewa (ijarah), dan prinsip jasa.

Dalam praktiknya, penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayaddah. Mudharabah Muthlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Sementara Mudharabah Muqayaddah adalah jenis Mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratannya.

Jenis Investasi Mudharabah Muthalaqah dapat ditawarkan salah satunya dalam Produk Tabungan, baik Tabungan Pendidikan, Tabungan hari Tua, Tabungan berjangka, maupun Tabungan Haji dan harus jelas jangka waktunya dan wajar untuk suatu Investasi, tidak dapat ditarik oleh pemilik dan sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad. seperti halnya tabungan haji, produk penghimpunan dana ini di dasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Tabungan Mudharabah merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan Mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka (*targeted saving*). Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji.

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan Ibadah Haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis). Persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun. Artinya, ketika seseorang mendaftar Haji di usia 50 tahun ditambah waiting list 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun. Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu PT. Bank BTN Syariah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah. Berdasarkan perspektif di atas juga berdasarkan kegiatan magang penulis pada PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu, maka penulis tertarik meneliti salah satu Produk Tabungan dari PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu, yakni produk Tabungan Haji dan Umroh iB BTN Syariah dengan judul, "Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh iB Berdasarkan Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah di PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu". Penelitian ini berupaya untuk menelaah

bagaimana pengertian akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji & umroh pada PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu dan bagaimana cara pembuatan rekening tabungan haji & umroh iB BTN Syariah dimulai dari pembukaan rekening tabungan sampai dengan penutupan rekening tabungan haji/umroh.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam kualitatif deskriptif, peneliti mendeskripsikan tentang obyek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian (Arikunto, 2006). Dengan penelitian kualitatif ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi tentang sistem penjelasan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji & umroh pada PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu dan bagaimana cara pembukaan rekening tabungan haji & umroh iB BTN Syariah dimulai dari pembukaan rekening tabungan sampai dengan penutupan rekening tabungan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Indramayu. Lokasi dari penelitian di Jalan Jend. Sudirman No.108 Indramayu. Pemilihan PT. Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Indramayu sebagai objek penelitian dengan beberapa pertimbangan yaitu Produk Tabungan Haji & Umroh iB di PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu belum banyak diketahui oleh masyarakat namun minat masyarakat terhadap haji sangat besar. Selain itu akad yang digunakan dalam Tabungan Haji & Umroh iB ini adalah akad Mudharabah Mutlaqah bisa menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk melakukan pendanaan produk Tabungan Haji & Umroh iB pada PT. BTN Syariah KCPS Indramayu.

Selain jenis data, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf serta karyawan perusahaan yang kompeten dan ada kaitannya dengan obyek penelitian ini. Data primer yang diperoleh peneliti terkait dengan akad Produk Tabungan Haji & Umroh, biaya administrasi, prosedur produk Tabungan Haji & Umroh, dan bentuk pemasaran produk ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa dokumen perusahaan, literatur dan artikel yang relevan dengan obyek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional. Data sekunder yang diperoleh peneliti diantaranya dokumen yang berkaitan dengan produk Tabungan Haji & Umroh dan data yang terkait seperti brosur, formulir pendaftaran Tabungan, dan lain-lain.

Informan ditetapkan berdasarkan kebutuhan data penelitian yaitu, informan yang dianggap kompeten, memiliki pemahaman yang komprehensif dan memadai

tentang prinsip dan pelaksanaan produk Tabungan Haji & Umroh iB di PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu, sebagai informan kunci. Dasar pemilihan ini karena dianggap merupakan representasi dari masing-masing pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan juga dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap.

Tabel 1 : Data Informan

No.	Informan/Narasumber
1	Staff BTN Syariah KCPS Indramayu
2	Brosur Tabungan BTN Syariah
3	Formulir Tabungan Haji & Umroh iB BTN Syariah

Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti pada tabel di atas peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan jurnal ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (Feld Research)

Penelitian Lapangan (Feld Research) yaitu penelitian secara langsung ke perusahaan yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari dokumen-dokumen data yang dibutuhkan sehubungan dengan materi pembahasan.

2. Wawancara (Interview)

Sebagaimana pendapat Prof. DR. S. Nasution (dalam Pabundu Tika 2006:62) wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara lisan terhadap pimpinan dan staf perusahaan yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti.

3. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan meneliti dan mempelajari literatur-literatur terkait dengan pembiayaan perbankan, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek pembahasan sebagai bahan analisis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori diantaranya teori perbankan syariah, pengertian akad mudharabah mutlaqah, pengertian produk Tabungan Haji & Umroh iB BTN Syariah, implementasi dari sistem dan konsep Tabungan Haji & Umroh di Bank BTN Syariah KCPS Indramayu.

Hasil dan Pembahasan

Daya Tarik Tabungan Haji

Dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Produk-produk yang inovatif juga bermunculan secara beragam sehingga beberapa model akad multi jasa tidak bisa dihindari lagi, bahkan semakin marak. Seperti praktik adanya produk tabungan haji & umroh bagi para calon yang ingin menunaikan haji yang sekarang ini sedang menjamur di tengah masyarakat. Sebagian orang menganggap produk tabungan haji & umroh sebagai aplikasi dari akad mudharabah mutlaqah Masyarakat memandang adanya produk tabungan haji & umroh sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor informasi tentang pendaftaran haji maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah di Indonesia.

Faktor pendorong umat Islam dalam menggunakan produk tabungan haji & umroh adalah sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah, seseorang sudah dapat menggunakan produk tabungan haji & umroh pada bank syariah.
2. Dengan adanya produk tabungan haji & umroh, maka calon jamaah haji dapat segera mendaftar untuk pergi haji dan bisa menabung dengan aman untuk pemberangkatan Haji & Umroh.
3. Dengan adanya produk tabungan haji & umroh diharapkan calon jamaah haji dapat segera merealisasikan niat sucinya untuk pergi haji tanpa harus menunggu antrian yang lama.

Pengertian dan Prinsip Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola. Digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain.

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun mudharabah terpenuhi semua semua (ada mudharib – ada pemilik dana, ada ussha yang dibagihasilkan, ada nisbah dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun

kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun masyarakat dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan bukutabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dana tau penarikan lainnya kepada penabung untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap sat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akd sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN Tentang Tabungan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Pengertian Produk Tabungan Haji & Umroh iB BTN Syariah

Produk tabungan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad “Mudharabah Mutlaqah” (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

- Bebas biaya administrasi
- Mudah memperoleh nomor porsi Ibadah Haji
- Paket Ibadah Umroh dengan harga dan fasilitas terbaik
- Bagi hasil yang kompetitif
- Imbal hasil dapat diautodebet untuk Zakat, Infak dan Shodaqoh
- Mendapatkan souvenir yang menarik untuk kelancaran Ibadah Haji atau Umroh

Tabel 2 : **Bagi Hasil**

Bagi Hasil	
Nasabah	15.5%
Bank	84.5%

Tabel 3 : **Saldo dan setoran**

Saldo dan Setoran	
Setora Awal	IDR 100.000
Minimal Setoran Berikutnya	IDR 100.000
Saldo Minimum Mengendap	IDR 100.000
Kartu Debit BTN Syariah	Diberikan saat berangkat Haji/Umroh

*Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi kami (PT. Bank BTN Syariah).

Syarat dan Ketentuan

- Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA)
- Bisa untuk calon nasabah perseorangan maupun lembaga
- Orang atau lembaga atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut
- Wajib melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

- Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank

Biaya Layanan

- Minimal administrasi : Bebas Biaya
- Ganti buku tabungan karena rusak : Rp. 10.000,-
- Penutupan rekening : Rp. 25.000,-

Persyaratan Dokumen untuk Pribadi

- WNI (>17th) : KTP/SIM/Paspor & NPWP
- WNI (<17th) : Kartu Pelajar, Akta Kelahiran & Surat Pernyataan Orang tua sebagai beneficiary owner
- WNA : Paspor & KITAS/KITAP yang masih berlaku

Cara Mendaftar

- Siapkan dokumen yang lengkap dan uang yang cukup untuk penyetoran pertama
- Kunjungi ke outlet Bank BTN Syariah terdekat
- Kunjungi ke bagian customer service untuk membuka rekening tabungan BTN Haji & Umroh iB
- Isi formulir dan serahkan semua dokumen yang telah di persiapkan
- Ikuti semua prosedur yang di arahkan costumer service
- Rekening tabungan BTN Haji & Umroh iB telah siap digunakan BTN Haji & Umroh iB

Program Tabungan Haji & Umroh BTN iB

Mendorong Tour and Travel, BMT, Kantor Layanan Syariah dan agen penjual lainnya yang selanjutnya disebut Sales Agent untuk giat mempromosikan dan mengarahkan jamaahnya menggunakan produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB.

Untuk Nasabah

• Untuk Nasabah Baru

➤ Benefit Program :

- Buku manasik haji untuk Nasabah baru yang membuka tabungan BTN Haji & Umroh iB serta langsung melakukan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji
- Insentif menarik kepada sales agent per account tabungan BTN Haji & Umroh iB Baru, dimana nasabah baru harus langsung melakukan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji

• Untuk Nasabah Baru/Eksisting Bertahap Mendapatkan Porsi Haji

➤ Benefit Program :

- Bagi nasabah yang mengikuti program auto debit untuk memenuhi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji akan mendapatkan barang/voucher dengan nilai yang menarik
- Bagi nasabah yang mengikuti program auto debit untuk memenuhi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji akan mendapatkan barang/voucher dengan nilai yang menarik

- Insentif menarik per account tabungan BTN Haji & Umroh iB bagi sales agent yang yang mereferensikan nasabah untuk melakukan program auto debit dalam rangka memenuhi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji
- **Fee Kolektor Sales Agent**
 - **Benefit Program :**
 - Fee khusus dan menarik per rekening kepada kolektor tabungan BTN Haji & Umroh iB

Cara Mendaftar

- Mendatangi outlet Bank BTN terdekat baik Syariah maupun Konvensional
- Menghubungi customer service di outlet Bank BTN
- Ikuti semua prosedur yang diarahkan customer service
- Program siap diikuti

Program Haji Muda BTN Syariah

Promo hadiah berupa barang atau voucher senilai Rp. 200.000,- untuk nasabah.

Syarat dan ketentuan :

- Nasabah harus membuka rekening Tabungan BTN Haji dan Umrah iB
- Nasabah harus memiliki rekening Tabungan induk (Tabungan BTN Batara iB / Tabungan BTN Prima iB)
- Hadiah untuk nasabah berupa barang / voucher yang diterima sudah bersih (nett) dan dibayarkan setelah target dana setoran awal 25 juta tercapai

Program Tabungan BTN Umroh Junior

Selain ibadah umroh ke tanah suci Bank BTN iB juga menyediakan Fun Manasik bersama BTN Syariah, yaitu manasik haji yang dikemas untuk anak-anak sehingga lebih menarik dan menyenangkan. Acara ini diselenggarakan oleh BTN Syariah dan Tour & Travel yang bekerjasama.

Syarat dan ketentuan :

- Nominal target dana mulai dari Rp 20.000.000,00 dan seterusnya
- Jangka waktu mulai 6 bulan dan seterusnya
- Setiap bulannya nasabah tetap mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan
- Hadiah diterima berupa barang/voucher
- Nilai hadiah sudah bersih (nett) dan dibayarkan setelah target saldo tercapai
- Program dengan jangka waktu 3 tahun dipersiapkan untuk salah satu pilihan program bagi siswa SMP dan SMA

Benefit Program :

- Pemberian voucher potongan harga dari Bank BTN Syariah kepada nasabah yang mengikuti program auto debit untuk target dana dan jangka waktu tertentu

- Mengikuti Program “fun manasik bersama BTN Syariah”, yaitu kegiatan manasik haji yang dikemas untuk anak-anak sehingga lebih menarik dan menyenangkan
- Gratis biaya umroh untuk 1 orang pendamping (PIC Sekolah/yang ditunjuk) dari setiap maksimal 40 orang siswa/guru/pengurus sekolah yang berangkat umroh (berlaku kelipatan)

Cara mendaftar :

- Mendatangi outlet Bank BTN Terdekat baik Syariah maupun Konvensional
- Menghubungi customer service di outlet Bank BTN
- Ikuti semua prosedur yang diarahkan costumer service
- Program siap diikuti

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pemaparan dalam hasil dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola. Digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain.
2. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.
3. Produk tabungan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad “Mudharabah Mutlaqah” (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.
4. Tabungan Mudharabah merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut , tabungan Mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka (targeted saving). Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>
- Trimulato, Implementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah ", Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 1, Maret 2016, h. 17
- Otoritas Jasa Keuangan
Wikipedia
- Rozalinda, Fiqih Ekonomi dan Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 211
- M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 34
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 89
- Adiwarman A. Karim, Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 146
- Kholilurrohman, " Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam ", Jurnal Komunikasi dan Dakwah. Vol. No.2, 2013, h. 232
- Ibid., h. 233
- <https://www.sahamok.net/bank/bank-syariah/prinsip-mudharabah-bank-syariah/>
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/tabungan>
- <https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-Syariah/Produk-BTN-Syariah/produk-dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Haji-dan-Umroh-iB>
- <https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-Syariah/Produk-BTN-Syariah/Program/Program-Penghimpunan-Dana/Program-Tabungan-BTN-Umroh-Junior>